



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

is:64P48/BB/Man/PAUS/2019
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak: Tambahan Nilai

Tahun Pajak: 2010

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 50.138.819,00;

Mbawha **Terbanding** pada dasarnya yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah TBS yang berdasarkan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN jo. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dibebaskan dari pengenaan PPN maka berdasarkan 16B ayat (3) UU PPN atas pajaknya tidak dapat dikreditkan;

Mbawha **Perusahaan B** menjalankan kegiatan usahanya dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit, dimana kebun menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian TBS tersebut diolah di PKS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK);

Mbawha **Manglis** menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan :

Menurut Terbanding	Rp 1.179.775.560,00
Menurut Pemohon Banding	<u>Rp 1.229.914.379,00</u>
Koreksi	Rp 50.138.819,00

bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp50.138.819,00 adalah koreksi atas pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa Terbanding dalam KKP E.7.2 sebagai lampiran dari Laporan Pemeriksaan Pajak menyatakan sebagai berikut :

1. Koreksi pajak masukan dilakukan atas pajak masukan yang dibayar untuk BKP dan JKP yang digunakan di lokasi perkebunan sawit yang berupa pupuk, proyek kebun, dan truk.
2. Besarnya koreksi atas BKP pupuk dan JKP pekerjaan di kebun sebesar 100% dari nilai pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding.
3. Sedangkan koreksi atas truk yang digunakan baik di perkebunan sawit maupun di pabrik sebesar 50% dari nilai pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding.
4. Koreksi pajak masukan berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN yang menyatakan Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.

bahwa demikian pula Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya dan persidangan menjelaskan bahwa koreksi pajak masukan berdasarkan pada Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN yang menyatakan Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan /atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki bukti-bukti antara lain :

1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 142/E/Industri/2004 tanggal 9 Juli 2004
2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 243/T/Pertanian/2005 tanggal 23 Maret 2005
3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 935/T/Industri/2006 tanggal 23 November 2006

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding disamping mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit juga mempunyai pabrik pengolahan kelapa sawit;

bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Terbanding mengemukakan bahwa Pemohon Banding memiliki 2 (dua) unit yaitu unit perkebunan dan unit pengolahan, untuk unit perkebunan yang diserahkan adalah TBS yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sedangkan unit pengolahan yang diserahkan adalah CPO, PK, Jasa olah, Jasa angkut yang atas penyerahannya dikenakan PPN;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan para pihak diketahui bahwa :

1. Pemohon Banding mempunyai usaha kelapa sawit.
2. Pemohon Banding mempunyai unit perkebunan dan unit pengolahan.
3. Disamping TBS yang dipanen diolah di pabrik sendiri, sebagian TBS juga dititip oleh kepada pihak lain, yang hasilnya berupa CPO dan PK dikembalikan kepada Pemohon Banding.
4. Dalam usahanya penyerahan yang dilakukan hanya atas penyerahan yang terutang pajak (CPO, PK, Jasa olah, Jasa angkut, dan sebagainya).
5. Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan barang yang tidak terutang pajak/ dibebaskan dari pengenaan PPN.
6. Terbanding tidak secara nyata membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1)

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean diatur dengan Peraturan Pemerintah

Ayat (2)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, antara lain diatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 huruf c

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

...

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :

c. barang hasil pertanian.

Pasal 1 angka 2 huruf a

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :

a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

...

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 2 ayat (2) huruf c

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

...

d. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

...

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti, penjelasan dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN, pajak masukan tidak dapat dikreditkan apabila terjadi penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, karena Pemohon Banding terbukti tidak menyerahkan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka pajak masukannya dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar **Rp50.138.819,00** tidak dapat dipertahankan;

Malah dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

⏏ Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa putusan Mahkamah Agung RI dapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta berdasarkan pengetahuan dan keyakinan hakim, majelis berkesimpulan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding	Rp 1.179.775.560,00
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan	Rp 50.138.819,00
Pajak Masukan menurut Majelis	Rp 1.229.914.379,00

bahwa sehingga Pajak Pertambahan Nilai dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

14
Tahun
2002
tentang Pengadilan
dan peraturan per
aimnya serta pera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 153/2007/10/092/12 tanggal 12 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor: 00153/207/10/092/12 tanggal 18 April 2012, atas nama **PT. XXX**, sehingga Pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
Dasar Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	Rp	15.381.695.197,00
Diskontor	Rp	4.979.988.053,00
Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	0,00
	Rp	61.174.056.395,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	81.535.739.645,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah	Rp	81.535.739.645,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		
Jumlah seluruh penyerahan		
Perhitungan PPN kurang/lebih bayar	Rp	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		497.998.797,00
Kurangi :		
PN yang disetor dimuka dalam masa	Rp	0,00
Pajak yang sama	Rp	1.229.914.379,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0,00
Salinan-lain	Rp	1.229.914.379,00
Jumlah	Rp	1.229.914.379,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(Rp	731.915.582,00)
Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak	Rp	731.915.582,00
Kurangnya		
Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 berdasarkan Musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Idawati, SH, M.Sc ----- sebagai Hakim Ketua,
 Drs. Seno S.B. Hendra, MM ----- sebagai Hakim Anggota,
 Hadi Rudjito, SH ----- sebagai Hakim Anggota,
 Muhammad Akhsanul Fata ----- sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding serta tidak dihadiri oleh Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id